

Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap *Non-state party* Dalam Kejahatan Genoside Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang

Muchammad Nur Imani Khairullah, Joko Setiyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
17323108@alumni.uui.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kasus pelanggaran kejahatan kemanusiaan genosida yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur dan bagaimana penegakan hukum dari Statuta Roma 1998 terhadap Tiongkok sebagai negara *non-state parties*. Hak asasi manusia memiliki sifat *inherent* tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara terjadi di wilayah Xinjiang dari adanya kebijakan *strike hard campaign* yang dilakukan Tiongkok terhadap masyarakat etnis Uighur. Namun Tiongkok tidak termasuk negara peratifikasi Statuta Roma 1998 yang menyebabkan *International Criminal Court* (ICC) tidak dapat menyatakan yuridiksi nya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan unsur kebaharuan berupa analisa dari penerapan yuridiksi *International criminal court* (ICC) terhadap *non-statets parties*. Hasil dari penelitian terdapat aturan lain didalam Statuta Roma 1998 yang memungkinkan ICC memiliki yuridiksi terhadap *non-state parties*. Tantangan sesungguhnya terletak didalam penegakan hukum dikarenakan Tiongkok merupakan anggota DK-PBB yang memiliki *power* dalam penggunaan hak veto yang dapat membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. Perlu adanya peninjauan kembali aturan tersebut karena tidak menutup kemungkinan negara DK-PBB dapat melakukan kejahatan serupa dikemudian hari.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Statuta Roma 1998; Tiongkok

Abstract

The purpose of this study is to find out cases of violations of genocide crimes against humanity committed by China against ethnic Uighurs and how the law enforcement of the 1998 Rome Statute against China as a non-state party. Human rights are inherently inseparable from the history of human life. Crimes against humanity committed by the state occurred in the Xinjiang region due to China's strike hard campaign policy against the ethnic Uighur community. However, China is not a ratifying country of the 1998 Rome Statute, which causes the International Criminal Court (ICC) to be unable to assert its jurisdiction. This research uses a normative juridical approach with an element of novelty in the form of an analysis of the application of the jurisdiction of the ICC to non-state parties. The result of the research is that there are other rules in the 1998 Rome Statute that allow the ICC to have jurisdiction over non-state parties. The real challenge lies in law enforcement because China is a member of the UNSC which has the power to use the veto right which can cancel decisions, provisions, draft regulations and laws or resolutions. It is necessary to review the rules because it does not rule out the possibility that UNSC countries can commit similar crimes in the future.

Keywords: Human Rights; Rome Statute 1998; China

1. PENDAHULUAN

Sejarah tentang hak asasi manusia sesungguhnya dapat dikatakan hampir sama tua nya dengan keberadaan umat manusia di muka bumi. Hak asasi manusia memiliki sifat yang melekat atau *inherent* yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena dia manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.¹ Pasal 2 *Universal Declaration Of Human Right* menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum didalam deklarasi ini dengan tidak adanya pengecualian apapun seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau asal-usul kebangsaan atau masyarakat, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.² Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia terhadap warga negara nya didalam maupun di luar negara nya tanpa adanya pengecualian apapun.

Salah satu peristiwa dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat nya terjadi di Xinjiang, Tiongkok. Peristiwa ini muncul dari adanya kebijakan *strike hard campaign* yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat etnis Uighur di Xinjiang. Kebijakan *strike hard campaign* merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melawan terorisme yang di ikuti dengan larangan dalam melakukan aktivitas keagamaan serta penghapusan terhadap identitas kultural masyarakat.³ Dampak dari adanya kebijakan *strike hard campaign* menurut Amnesty Internasional telah mengakibatkan banyaknya kasus penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan, dan eksekusi diluar pengadilan. Tercatat setidaknya hampir sekitar 210 hukuman mati ditetapkan di Xinjiang dan sebagian besar dari korban yang dieksekusi adalah masyarakat etnis Uighur yang dituduh sebagai kelompok separatis atau teroris tanpa bukti yang jelas.⁴

Dalam mekanisme penegakan hukum internasional, pelanggaran hukum terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang terjadi dapat diadili melalui pengadilan *International Criminal Court* (ICC). Kehadiran ICC adalah sebagai *international order* yakni mewujudkan tujuan dari masyarakat internasional yang bersifat mendasar dan universal yang terdiri dari menjaga rasa aman dari kesewenang-wenangan dengan membatasi kekerasan yang dilandasi oleh penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia dan penegakan hukum, penataan terhadap perjanjian dan jaminan terhadap penghormatan hak milik. ICC dianggap sebagai sebuah *order* karena dibentuk oleh masyarakat internasional dengan

¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Rajawali Pers* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

² Helfina Yusuf, *Kekerasan Kultural Terhadap Etnis Uyghur Tiongkok Pada Tahun 2014-2021* (Yogyakarta: Dspace UII, 2021).

³ Helfina Yusuf.

⁴ Adhe Nuansa Wibisono, *Strategi Kontra-Terorisme Pemerintah Tiongkok Dalam Merespon Gerakan Bersenjata Uighur Di Wilayah Xinjiang, Academia.Edu* (Depok: Universitas Indonesia, 2015).

tujuan sebagai sarana penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pencegahan praktek *impunity* terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat oleh aktor negara.⁵

Namun terdapat suatu hambatan dalam memproses peristiwa yang terjadi di Xinjiang kedalam pengadilan ICC. Hambatan ini disebabkan belum adanya proses ratifikasi Statuta Roma 1998 oleh Tiongkok yang menyebabkan status negara tersebut sebagai *non-statets parties*.⁶ *Non-states parties* merupakan klasifikasi negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menyebabkan ICC tidak dapat meyakini yuridiksi nya kepada negara yang bukan peratifikasi Statuta Roma 1998. Hambatan lain nya Tiongkok merupakan negara anggota DK-PBB yang memiliki *power* berupa hak veto yang dapat membatalkan segala keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi.⁷

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yang telah dikaji oleh Utama (2020) mengenai yuridiksi ICC dalam penyelesaian kasus Rohingya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai yuridiksi ICC dalam penyelesaian kasus Rohingnya dan mengetahui serta mengkaji hambatan yang dialami oleh ICC dalam penyelesaian kasus etnis Rohingnya.⁸ Kelemahan didalam penelitian adalah hanya membahas mengenai hambatan yang dialami oleh ICC dalam penyelesaian kasus Rohingnya namun tidak membahas mengenai mekanisme pengadilan bagi *non-state parties*.

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan Oktaviana (2021) mengenai yuridiksi ICC dalam penegakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Omar Hassan Al Bashiri di Sudan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah *international criminal court (ICC)* memiliki yuridiksi untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran ham berat oleh Omar Al-Bashir di Darfur, Sudan.⁹ Kelemahan didalam penelitian ini hanya membahas mengenai kelemahan ICC bukan pada segi penegakan hukum nya yang terjadi.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2021) mengenai komparasi penyelesaian perkara pidana kejahatan genosida yang terjadi di Rwanda dan Myanmar ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional, dan mengetahui komparasi penyelesaian sengketa genosida yang

⁵ Sefriani, "Yuridiksi ICC Terhadap Negara Non-Anggota," *Hukum VOL. 14 AP*, no. Hukum (2007): 314–32.

⁶ CNN indonesia, "Apakah Rusia Dan China Masuk Anggota ICC Yang Ingin Tangkap Putin?," 2023.

⁷ Novy Septiana Damayanti, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)" 26 (n.d.): 251–65.

⁸ I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, "Yuridiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 3 (2020): 208–19.

⁹ Mega Oktaviana, "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan," *Belli Ac Pacis* 7, no. 2 (2021): 59–67.

terjadi di Rwanda dan Myanmar.¹⁰ Kelemahan didalam penelitian ini adalah tidak membahas mengenai mekanisme pengadilan bagi *non-state parties* dalam kejahatan kemanusiaan internasional melainkan hanya sebatas membahas mengenai perspektif hukum pidana internasional dan komparasi penyelesaian sengketa genosida yang terjadi di Rwanda dan Myanmar.

Berdasarkan daya tarik terhadap fenomena ini, maka artikel ini akan membahas mengenai kejahatan *genoside* terhadap etnis Uighur dan penegakan hukum Statuta Roma 1998 terhadap Tiongkok sebagai *non-state parties* sekaligus hal ini membedakan penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya karena didalam penelitian ini terdapat pembaharuan berupa analisa dari penerapan yuridiksi ICC terhadap *non-statets parties*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kasus pelanggaran kejahatan kemanusiaan genosida yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur dan mengkaji upaya penegakan hukum dari Statuta Roma 1998 terhadap Tiongkok sebagai negara *non-state parties*.

2. METODE

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan, penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan doktrinal atau yuridis normatif yang memiliki arti meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptualical approach*). Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus kejahatan kemanusiaan yang menimpa etnis Uighur di Tiongkok. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini akan menganalisis unsur-unsur kejahatan genosida dalam dugaan tindakan kejahatan hak asasi manusia berat terhadap etnis Uighur. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif yang akan memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur yang selanjutnya akan dilakukan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sumber utama dalam data penelitian doktrinal adalah data kepustakaan, maka sumber data nya adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yakni data diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk memberikan suatu penjelasan sistematis untuk disusun dalam bentuk penulisan ilmiah.

¹⁰ Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi and I Nyoman Budiana, "Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida Yang Terjadi Di Rwanda Dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 158, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31466>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kasus Pelanggaran Ham di Xinjiang dalam Sudut Pandang Hukum Internasional

Secara historis masyarakat etnis Uighur merupakan kelompok etnis keturunan klan Turkestan yang sejak lama telah mendiami wilayah Asia Tengah dan Asia Barat.¹¹ Wilayah yang saat ini menjadi rumah bagi etnis Uighur dahulu merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Ottoman dengan nama East Turkestan yang berbatasan langsung dengan Tiongkok. Namun ditahun 1949 Tiongkok mendeklarasikan East Turkestan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan nya dan mengubah nama wilayah East Turkestan menjadi Xinjiang.¹² Secara politik, wilayah Xinjiang merupakan wilayah yang sangat penting bagi Tiongkok karena di wilayah ini terdapat kekayaan berupa sumber daya alam yang meliputi gas alam, minyak bumi, dan tembaga.¹³

Wilayah Xinjiang mengalami berbagai macam konflik setelah Tiongkok berhasil mendeklarasikan wilayah ini masuk kedalam kedaulatan nya. Konflik ini dilatar belakangi oleh adanya pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Uighur yang tergabung kedalam gerakan Islam East Turkestan dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan atas wilayah Xinjiang. Pergolakan yang terjadi ini dapat di atasi dengan mudah oleh *People's Liberation Army's* (PLA). Namun peristiwa pemberontakan tersebut telah membentuk kesan negatif bagi Tiongkok terhadap masyarakat etnis Uighur berupa pelabelan sebagai kelompok teroris yang membawa ancaman bagi kedaulatan wilayah negara. Kesan negatif semakin diperburuk dengan adanya persepsi negatif terhadap agama Islam dan penganutnya.¹⁴ Kesan negatif yang terbentuk juga membuat Tiongkok banyak menghubungkan serangan teroris yang terjadi selama beberapa dekade terakhir dengan aktifitas kelompok teroris di wilayah Xinjiang seperti peristiwa kerusuhan di Umriqi yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 200 orang etnis Han dan 1700 orang lain nya terluka.¹⁵ Insiden serupa juga terjadi dikota Kashgar, terjadi kerusuhan berupa penusukan terhadap Polisi dan masyarakat yang dilakukan oleh seorang pemuda yang terindikasi merupakan bagian dari gerakan Islam East Turkestan.¹⁶

¹¹ Felicia Amelia S, "Etnisitas Dan Politik Luar Negeri Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uighur Di Xinjiang," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

¹² Moh. Fathoni Hakim et al., "Nationality, Ethnicity, and Solidarity: Respon Turki Atas Perundingan Etnis Uighur," *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 158, <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19614>.

¹³ Firsty Adinda Putri and Gonda Yumitro, "Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur Oleh Pemerintah Cina Di Xinjiang," *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 6 No., no. Human Right (2021): 1–8.

¹⁴ Che Mohd Aziz Bin Yaacob and Nor Azura A Rahman, "Konflik Uighur Di Xinjiang, China: Pemahaman Dari Sudut Pendekatan Segi Tiga Konflik Galtung," *MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa (PPIB)* 32, no. 2 (2021): 129–50, <https://doi.org/10.51200/manu.vi.3615>.

¹⁵ Nevy Rusmarina Dewi, Maulana Irsyad, and Ahmad Maulana Feriansyah, "Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Kudus Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur Di Cina," *Ijtima'iyah : Journal of Social Science Teaching*, vol. 4, 2020.

¹⁶ BBC, "Dua Laki-Laki Berpisau Bunuh Enam Orang," BBC News Indonesia, 2011.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut Tiongkok mengeluarkan kebijakan *strike hard campaign*.¹⁷ Yang merupakan kebijakan untuk melawan teroris dengan maksud memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama, pembatasan pergerakan kelompok atau orang tertentu yang di curigai mendukung separatis dan penghapusan identitas kultural.¹⁸ Menurut Amnesty Internasional dampak diberlakukannya Kebijakan *strike hard campaign* sebanyak kurang lebih satu juta orang etnis Uighur ditangkap dan ditahan tanpa bukti dan proses pengadilan yang jelas, kebanyakan dari mereka mengalami penganiayaan secara mental dan fisik berupa pemukulan, sengatan listrik dan pelarangan tidur di kamp tempat mereka ditahan oleh para tentara yang berjaga. Para tahanan tersebut dianggap memiliki pemikiran ekstrimis yang dapat mengancam kedaulatan negara. Selain itu pengawasan ketat juga dilakukan terhadap etnis Uighur di ruang publik.¹⁹ Kebijakan ini telah membuat etnis Uighur menjadi sasaran diskriminasi sebagai akibat dari klaim terorisme yang dilakukan Tiongkok.

Selain berdampak pada kekerasan fisik dan psikis, dampak dari kebijakan *strike hard campaign* juga menyasar kepada aturan keagamaan yang melarang pegawai Pemerintah etnis Uighur untuk menjalankan ibadah sholat dan puasa di bulan Ramadhan. Masjid-masjid di Xinjiang juga dibatasi dan dijaga ketat oleh pihak keamanan sehingga menyebabkan masyarakat etnis Uighur tidak dapat beribadah dan berdoa didalam masjid.²⁰ Di wilayah pedesaan, pasukan keamanan yang dibentuk Tiongkok melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan terkait tidak adanya publikasi ilegal terkait materi keagamaan. Materi khutbah Jumah juga tidak luput dari pengawasan ketat Tiongkok yang memvalidasi semua kutipan dan penerjemahan dari Al-Qur'an. Selain itu Tiongkok juga memutuskan mengenai legitimasi dan legalitas dari berbagai kelompok agama, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria.²¹ Aturan ini juga menyasar pada kaum hawa dimana terdapat larangan memakai jilbab di ruang publik, termasuk di kendaraan umum serta larangan pelaksanaan upacara agama ketika menikah, jika melanggar aturan yang telah dibuat maka akan dikenakan hukuman berupa denda sebesar 353 dollar.²²

¹⁷ Helfina Yusuf, *Kekerasan Kultural Terhadap Etnis Uyghur Tiongkok Pada Tahun 2014-2021..* Op.Cit.

¹⁸ Gita Karisma, "Konflik Etnis Di Xinjiang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah," *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 19, no. 1 (2017): 41–52.

¹⁹ VOI, "Amnesty International Beberkan Kondisi Kamp Xinjiang, Ada Kursi Macan Hingga Larangan Tidur," 2021.

²⁰ Muhammad Fajrin Saragih, Sulaiman Hamid, and Makdin Munthe, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter," *Sumatra Journal of International Law* 4, no. 2 (2016).

²¹ Adhe Nuansa Wibisono, *Strategi Kontra-Terorisme Pemerintah Tiongkok Dalam Merespon Gerakan Bersenjata Uighur Di Wilayah Xinjiang.*

²² Rohmatun Nafi'ah, "Kiri Islam Hassan Hanafi Dan Relevansinya Dengan Peristiwa Penindasan Muslim Uighur China Tahun 2019," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2021): 195, <https://doi.org/10.14421/ref.2020.2002-05>.

Kebijakan *strike hard campaign* juga di ikuti dengan adanya penghapusan identitas kultural dalam segi bahasa yang dilakukan oleh Tiongkok. Penghapusan identitas kultural tersebut dilakukan dengan melarang penggunaan aksara Arab yang telah dijadikan identitas dan budaya tradisional masyarakat etnis Uighur ke aksara Mandarin.²³ Etnis Uighur menganggap bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa asing.²⁴ Tiongkok menjadikan ketidakmampuan etnis Uighur dalam berbahasa Mandarin sebagai senjata dalam melemahkan bahasa Uighur karena penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan mayoritas penduduk Tiongkok dianggap sebagai suatu keterbelakangan bagi masyarakat etnis Uighur.²⁵ Penghapusan ini tentunya berjalan secara sistematis melalui lembaga pendidikan, semua sekolah berbahasa minoritas yang ada di Xinjiang diwajibkan menggunakan bahasa Mandarin akibatnya, bahasa Mandarin dengan cepat dilembagakan sebagai satu-satunya bahasa pengajaran di lembaga pendidikan menengah, tinggi dan utama.²⁶

Tentunya peristiwa yang terjadi di Xinjiang merupakan bentuk kejahatan hak asasi manusia yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena kebijakan *strike hard campaign* yang dilakukan Tiongkok dalam penerapan telah menimbulkan kontroversi yang mengarah kepada tindakan genosida. Padahal hak asasi manusia merupakan hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak ini bersifat *inhren* dan dimiliki oleh setiap orang, baik kaya maupun miskin serta tidak mengenal gender.²⁷ Tindakan tersebut bila meninjau ketentuan hukum internasional Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Statuta Roma 1998 menjelaskan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan umum oleh negara maupun organisasi, Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 mendefinisikan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis terhadap populasi sipil, tindakan ini seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa, penganiayaan, dan tindakan lain yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang parah, sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) Statuta Roma 1998 menguraikan mengenai elemen-elemen tambahan dari kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁸

Menurut pasal ini, kejahatan terhadap kemanusiaan juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari kebijakan atau praktik yang

²³ Davide Giglio, "Separatism and the War On Terror in China's Xinjiang Uighur Autonomous Region" (Peace Operations Training Institute, 2004), 1–27.

²⁴ Hakim et al., "Nationality, Ethnicity, and Solidarity: Respon Turki Atas Perundingan Etnis Uighur."

²⁵ Sarah Tynen, "Dispossession and Displacement of Migrant Workers: The Impact of State Terror and Economic Development on Uyghurs in Urban Xinjiang," *Central Asian Survey* 39, no. 3 (July 2020): 303–23, <https://doi.org/10.1080/02634937.2020.1743644>.

²⁶ Joanne Smith Finley and Xiaowei Zang, *Language, Education and Uyghur Identity in Urban Xinjiang*, *Language, Education and Uyghur Identity in Urban Xinjiang*, 2016, <https://doi.org/10.4324/9781315726588>.

²⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

²⁸ Disahkan Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional," 1998.

sistematik dan ditujukan untuk mengadakan penyerangan terhadap populasi sipil, seperti serangan yang disengaja terhadap warga sipil, pemusnahan terencana terhadap bangunan sipil atau fasilitas medis, penyiksaan yang meluas, pemerkosaan yang meluas, atau pengusiran penduduk secara paksa. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Statuta Roma 1998 memberikan definisi yang luas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan mencakup berbagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Definisi ini membantu ICC dalam mengidentifikasi dan menuntut individu yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan serius kedalam tingkat internasional.²⁹ Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998, Tiongkok dengan jelas telah melanggar beberapa poin yang berisikan mengenai bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan yang diantaranya terdapat pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya dan agama.

Poin yang terlanggar terjadi dikarenakan adanya penyiksaan dan pembunuhan terhadap kelompok masyarakat etnis Uighur yang ditangkap akibat tuduhan teroris tanpa bukti oleh Tiongkok. Sedangkan pada ketentuan Statuta Roma 1998 ayat (2) Tiongkok dalam menjalankan kebijakan *strike hard campaign* terbukti mengarahkan kebijakan tersebut terhadap etnis Uighur sehingga kebijakan ini melanggar ketentuan ayat (2) dimana terdapat serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut serta penyiksaan yang ditimbulkan secara sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh dan Penganiayaan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut.³⁰

Secara normatif perlindungan terhadap hak-hak minoritas termasuk juga dalam agama minoritas dijamin didalam konvensi internasional hak-hak sipil dan politik atau *International Covenant On Civil And Political Right (ICCPR)* Pasal 27 yang menjelaskan bahwa negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku, bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari hak nya dalam masyarakat.³¹ Terlebih dalam Pasal yang ada di dalam konvensi hak sipil dan politik (ICCPR), setiap masyarakat suatu negara dapat hidup dengan bebas dan aman di negaranya dan menjalankan agamanya tanpa suatu paksaan dengan arti kebebasan beragama dilindungi oleh hukum internasional.

²⁹ Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional,” n.d.”.

³⁰ Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional,” n.d.”.

³¹ Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam Tentang Keberpihakan Dan Pembelaan Kepada Yang Lemah*, ed. Nafi' Muthohirin (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

3.2 Penerapan Yuridiksi ICC terhadap *non-state parties*.

Tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur melalui kebijakan *strike hard campaign* telah menjadi perhatian masyarakat internasional. Upaya penegakan hukum dalam menuntut pertanggung jawaban negara (*state responsibility*) kepada Tiongkok atas kebijakan *strike hard campaign* yang dilakukan terhadap masyarakat etnis Uighur melalui ICC sedikit mengalami hambatan. Hambatan tersebut dikarenakan terdapat suatu aturan mengenai ICC yang tidak dapat menyatakan yuridiksi nya kepada negara yang bukan peratifikasi Statuta Roma 1998 dalam hal ini Tiongkok belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menyebabkan status nya masih sebagai *non-state parties*.³² Meskipun dalam hal ini Tiongkok berstatus *non-state parties* namun terdapat ketentuan khusus dalam Statuta Roma 1998 yang memungkinkan untuk *non-statet parties* dapat diadili atas tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. Ketentuan Statuta Roma 1998 ini terkait yuridiksi bagi pengadilan ICC dalam mengadili kejahatan kemanusiaan, seperti kejahatan yang dilakukan oleh negara anggota yang meratifikasi, kejahatan yang dilakukan oleh warga negara dari negara anggota yang meratifikasi dan kejahatan di yuridiksi yang telah secara khusus disahkan oleh DK- PBB.³³

Dalam aturan tersebut dikatakan, kejahatan di yuridiksi yang telah secara khusus disahkan oleh DK-PBB memungkinkan untuk ICC memiliki yuridiksi terhadap warga negara yang berasal dari *non-state parties*, Hal ini dapat dimungkinkan bila terdapat kasus yang diserahkan oleh DK-PBB kepada ICC, serta kasus warga negara anggota Statuta Roma 1998 atau negara yang menerima mandat yuridiksi dari ICC yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan dan kasus negara *non-state parties* yang sudah menyetujui untuk melaksanakan yuridiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu.³⁴ Selain itu, ICC sebagai lembaga peradilan internasional juga dapat melakukan suatu investigasi mandiri terhadap *non-state parties* apabila dalam proses terjadinya kejahatan kemanusiaan DK- PBB tidak melimpahkan atau mengesahkan kasus kejahatan tersebut kedalam ICC. Investigasi mandiri tersebut dapat dilakukan melalui asas *proprio motu* yang merupakan kewenangan yang dimandatkan oleh Statuta Roma 1998 terhadap *Office Off The Prosecutor* (OTP) di Mahkamah ICC untuk memulai investigasi atas kejahatan internasional yang menjadi yuridiksi ICC sesuai dengan aturan Pasal 5 Statuta Roma 1998 seperti genosida yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁵ Adanya kewenangan tersebut membuat OTP bisa di ibaratkan sebagai jaksa atau penuntut dari ICC sehingga ICC tidak harus bersifat pasif dan

³² CNN indonesia, "Apakah Rusia Dan China Masuk Anggota ICC Yang Ingin Tangkap Putin?"

³³ Joko Setiyono, *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat* (Semarang: Pustaka Magister, 2020).

³⁴ Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional." Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional," n.d."

³⁵ Riri Delany and Diah Apriani Atika Sari, "Investigasi Proprio Motu Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation Protective Edge," *Jurnal Universitas Sebelah Maret* 3 (2017): 25-34.

menunggu adanya laporan seperti berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma 1998 yang lebih cenderung untuk memulai adanya investigasi atas kejahatan internasional setelah adanya laporan dari DK-PBB atau negara para pihak Statuta Roma 1998.³⁶

Dalam tinjauan Pasal 15 Statuta Roma 1998, OTP dimungkinkan untuk memulai penyelidikan atas inisiatifnya sendiri berdasarkan dengan informasi kejahatan yang termasuk kedalam yuridiksi pengadilan. Ketentuan didalam Pasal 53 (1) (a) - (c) Statuta Roma 1998 menetapkan kerangka hukum untuk mengevaluasi serta mengatur OTP harus mempertimbangkan yuridiksi temporal, materil dan yuridiksi territorial, serta *admissibility* atau standar penerimaan tanpa mengabaikan kepentingan keadilan. Standar pembuktian ini akan berlanjut jika dalam proses pengumpulan bukti yang dilakukan OTP menyimpulkan terdapat dasar yang masuk akal untuk melanjutkan kasus ke tahap investigasi, Dalam hal ini OTP harus mengajukan permohonan ke *pre-trial chamber* (pra-sidang) untuk mendapatkan otorisasi penyelidikan, dan kemudian korban dapat membuat pernyataan atau memberikan keterangan kepada majelis pra-sidang.³⁷

Keberhasilan penyidikan dapat tercapai apabila OTP membuat suatu penunjukkan awal sebagai kelompok orang-orang yang terlibat yang cenderung menjadi fokus investigasi untuk tujuan membentuk kasus masa depan dan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan yang diduga dilakukan selama insiden yang kemungkinan besar terjadi sebagai fokus penyelidikan untuk tujuan membentuk kasus masa depan. Tentunya, kewenangan ini tidak bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya tahapan dan pertimbangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Statuta Roma 1998, sebelum melaksanakan investigasi *proprio motu*, OTP harus mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnyanya dari negara yang berkepentingan, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional (pemerintah dan non-pemerintah), dan sumber lain yang dapat dipercaya. Setelah informasi selesai dikumpulkan, OTP mengajukan permohonan investigasi pada *pre-trial chamber* ICC (majelis hakim yang bertugas untuk menentukan investigasi, surat penangkapan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk jalannya persidangan ICC). Dalam laporannya, OTP harus menunjukkan informasi dan aspek-aspek terkait secara jelas kepada *pre-trial chamber*.³⁸

Meskipun secara normatif telah terdapat aturan yang memungkinkan negara dari *non-state parties* Statuta Roma 1998 dapat diadili melalui ICC, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kejahatan kemanusiaan di Xinjiang masih berjalan stagnan. Stagnan nya proses penegakan hukum tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain berupa *power* yang dimiliki Tiongkok didalam DK-PBB. Tiongkok merupakan salah satu negara anggota DK-PBB yang memiliki *power* dalam penggunaan hak veto yang dapat membatalkan keputusan, ketetapan,

³⁶ Delany and Sari.

³⁷ Delany and Sari.

³⁸ Delany and Sari.

rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi.³⁹ Hal inilah yang menjadi suatu kerumitan bagi proses penegakan hukum kejahatan kemanusiaan terhadap Tiongkok karena tindakan yang diambil PBB melalui DK-PBB maupun ICC, memiliki kemungkinan untuk tidak dapat berjalan efektif dalam menuntut pertanggung jawaban Tiongkok atas tindakan yang terjadi terhadap etnis Uighur. Padahal meninjau dari ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998, tindakan *strike hard campaign* yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur telah mengarah kepada tindakan genosida sebagaimana yang tercatat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang menjelaskan bahwa genosida merupakan perbuatan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian kelompok etnis, ras atau keagamaan. Perbuatan tersebut seperti membunuh anggota kelompok minoritas tertentu, melakukan kekerasan secara sengaja yang menimbulkan luka fisik atau mental serius dan menimbulkan kondisi kehidupan yang menyebabkan kehancuran bagi kelompok minoritas tertentu tersebut.⁴⁰

Dalam merespon hal tersebut PBB melalui komisaris Tinggi PBB untuk bidang Hak asasi manusia telah melakukan tindakan *monitoring human right* terhadap kasus yang terjadi di Xinjiang. Tindakan *Monitoring human right* ini dilakukan karena terdapatnya unsur menghilangkan nyawa sebagian etnis Uighur serta penghapusan dan pelarangan unsur-unsur budaya, agama dan sosial yang dimiliki etnis Uighur oleh Tiongkok. komisaris Tinggi PBB untuk bidang Hak asasi manusia mengumpulkan bukti laporan terhadap adanya penahanan satu juta etnis muslim Uighur di kamp konsentrasi Xinjiang melalui dokumentasi penahanan massal dikamp-kamp konsentrasi yang dilaporkan Amnesty Internasional dan *Human Right Watch*.⁴¹

Selain mengumpulkan bukti laporan, komisaris Tinggi PBB untuk bidang Hak asasi manusia juga melakukan kunjungan ke Xinjiang, ini menghasilkan diskusi langsung dengan para pemimpin senior Tiongkok mengenai permasalahan Hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang.⁴² Meskipun telah terjadi diskusi diantara komisaris Tinggi PBB untuk bidang Hak asasi manusia dengan para pemimpin senior Tiongkok langkah yang dilakukan oleh PBB ini belum dapat menghentikan tindakan Tiongkok terhadap etnis Uighur. Padahal secara normatif apabila kejahatan yang muncul termasuk kedalam katagori kejahatan kriminal internasional maka prinsip *universal* dapat diberlakukan yang artinya hambatan serta kerumitan terhadap proses penegakan hukum dapat dikesampingkan. Semua negara memiliki yuridiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku maupun tempat terjadinya kejahatan.

³⁹ Damayanti, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)."

⁴⁰ Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional."

⁴¹ Berliana Pundilaras and Hasbi Aswar, "Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Uighur Di Xinjiang Tahun 2018-2022," *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations* 6 (2022): 51–82.

⁴² Pundilaras and Aswar.

Pelaku pembuat kebijakan didalam tubuh Pemerintahan Tiongkok dapat dimungkinkan untuk diadili dalam ICC berdasarkan pada aturan Pasal 27 Statuta Roma 1998 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa pejabat negara harus bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan atas nama negara. Disamping itu Pasal 28 Statuta Roma 1998 yang masih memiliki kaitan erat dengan Pasal 27 juga menjelaskan bahwa seorang atasan baik militer maupun sipil harus bertanggung jawab secara pidana ketika terjadi kejahatan dalam yuridiksi ICC.⁴³ Adanya pasal ini memiliki tujuan untuk dapat menghukum *the most responsible person* walaupun orang itu memiliki jabatan pemegang kekuasaan yang sulit untuk dijangkau hukum

Selain itu, Statuta Roma 1998 juga menetapkan aturan mengenai tanggung jawab individu bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan yang melanggar prinsip internasional sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 27. Pasal 25 menjelaskan mengenai prinsip penting dalam hukum internasional seperti prinsip individualitas yakni tanggung jawab individu untuk tindakan mereka sendiri serta prinsip persamaan dihadapan hukum yang mengharuskan individu diperlakukan sama tanpa memandang jabatan atau kedudukan mereka, sedangkan Pasal 27 menjelaskan bahwa individu yang melakukan kejahatan internasional tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab hukum hanya karena status mereka berada dalam hierarki Pemerintahan. Kejahatan internasional yang dilakukan oleh pejabat negara, dapat dikejar secara hukum dan mereka dapat diadili didalam pengadilan ICC.⁴⁴

Pasal ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengadilan untuk proses penuntutan individu yang terlibat didalam kejahatan internasional, tanpa memandang status mereka serta negara mereka dan mengakui tanggung jawab pribadi atas tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.⁴⁵ Pemimpin/pejabat Tiongkok yang terlibat dalam merumuskan kebijakan terhadap etnis muslim Uighur dapat dimungkinkan untuk di adili sesuai dengan peraturan pengadilan ICC meskipun dalam hal ini Tiongkok belum meratifikasi Statuta Roma 1998 dan juga tergabung kedalam keanggotaan DK-PBB, hukum internasional mengenal prinsip *jus cogens* yang merupakan kaidah yang membatasi kehendak negara walaupun negara memiliki kebebasan dalam membentuk hukum.⁴⁶

4. PENUTUP

Kebijakan *strike hard campaign* yang dilakukan Pemerintah Tiongkok telah melanggar Statuta Roma 1998. Pelanggaran tersebut terdapat didalam Pasal 2 dan Pasal 7 mengenai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara

⁴³ Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional." Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional," n.d."

⁴⁴ Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional," n.d."

⁴⁵ Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa." Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional," n.d."

⁴⁶ Puspita,

sistematis, terstruktur, dan umum dari kebijakan *strike hard campaign* yang dilakukan, terlebih perlindungan terhadap hak-hak minoritas termasuk juga dalam agama minoritas yang dijamin didalam *International Covenant On Civil And Political Right* (ICCPR) Pasal 27. Meskipun Tiongkok belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menyebabkan ICC tidak dapat menyatakan yuridiksi nya namun aturan lain didalam Statuta Roma 1998 masih memungkinkan ICC memiliki yuridiksi terhadap negara *non-state parties*. Tantangan sesungguhnya dalam proses penegakan hukum ini adalah keanggotaan Tiongkok didalam DK-PBB karena negara DK-PBB memiliki hak veto yang menjadi sangat krusial didalam proses penegakan hukum yang menyangkut negara anggota DK-PBB. Perlu adanya peninjauan terkait aturan tersebut karena tidak menutup kemungkinan negara DK-PBB dapat melakukan kejahatan serupa terhadap warga negara nya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhe Nuansa Wibisono. *Strategi Kontra-Terrorisme Pemerintah Tiongkok Dalam Merespon Gerakan Bersenjata Uighur Di Wilayah Xinjiang*. Academia.Edu. Depok: Universitas Indonesia, 2015.
- Ahmad Najib Burhani. *Menemani Minoritas : Paradigma Islam Tentang Keberpihakan Dan Pembelaan Kepada Yang Lemah*. Edited by Nafi' Muthohirin. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Andrey Sujatmoko. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- BBC. "Dua Laki-Laki Berpisau Bunuh Enam Orang." BBC News Indonesia, 2011.
- Che Mohd Aziz Bin Yaacob, and Nor Azura A Rahman. "Konflik Uighur Di Xinjiang, China: Pemahaman Dari Sudut Pendekatan Segi Tiga Konflik Galtung." *MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa (PPIB)* 32, no. 2 (2021): 129–50. <https://doi.org/10.51200/manu.vi.3615>.
- CNN indonesia. "Apakah Rusia Dan China Masuk Anggota ICC Yang Ingin Tangkap Putin?," 2023.
- Damayanti, Novy Septiana. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)" 26 (n.d.): 251–65.
- Delany, Riri, and Diah Apriani Atika Sari. "Investigasi Proprio Motu Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation Protective Edge." *Jurnal Universitas Sebelah Maret* 3 (2017): 25–34.
- Finley, Joanne Smith, and Xiaowei Zang. *Language, Education and Uyghur Identity in Urban Xinjiang*. *Language, Education and Uyghur Identity in Urban Xinjiang*, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315726588>.
- Giglio, Davide. "Separatism and the War On Terror in China's Xinjiang Uighur Autonomous Region," 1–27. Peace Operations Training Institute, 2004.
- Hakim, Moh. Fathoni, Denimah Denimah, M. Zulfikar Ramadhan, Devy Febian Arisandy Bahtiar, Feryan Airlangga, and Stefano Jalu Sambowo Putra. "Nationality, Ethnicity, and Solidarity: Respon Turki Atas Perundingan Etnis Uighur." *Jurnal Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2021): 158. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19614>.

- Helfina Yusuf. *Kekerasan Kultural Terhadap Etnis Uyghur Tiongkok Pada Tahun 2014-2021*. Yogyakarta: Dspace UII, 2021.
- Karisma, Gita. "Konflik Etnis Di Xinjiang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 19, no. 1 (2017): 41–52.
- Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa, Disahkan. "Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional," 1998.
- Mega Oktaviana. "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan." *Belli Ac Pacis* 7, no. 2 (2021): 59–67.
- Nafi'ah, Rohmatun. "Kiri Islam Hassan Hanafi Dan Relevansinya Dengan Peristiwa Penindasan Muslim Ughur China Tahun 2019." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2021): 195. <https://doi.org/10.14421/ref.2020.2002-05>.
- Pundilaras, Berliana, and Hasbi Aswar. "Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Uighur Di Xinjiang Tahun 2018-2022." *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations* 6 (2022): 51–82.
- Puspita, Natalia Yeti. "Invasi Rusia Ke Ukraina Jilid Ii: Agresi Atau Self-Defense? The Russian Invasion of Ukraine Volume Ii: Aggression or Self-Defense?" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. November (2022): 600–608.
- Putri, Firsty Adinda, and Gonda Yumitro. "Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur Oleh Pemerintah Cina Di Xinjiang." *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 No., no. Human Right* (2021): 1–8.
- Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah, and I Nyoman Budiana. "Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida Yang Terjadi Di Rwanda Dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 158. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31466>.
- Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rusmarina Dewi, Nevy, Maulana Irsyad, and Ahmad Maulana Feriansyah. "Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Kudus Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur Di Cina." *Ijtimaiya : Journal of Social Science Teaching*. Vol. 4, 2020.
- S, Felicia Amelia. "Etnisitas Dan Politik Luar Negeri Respon Turki Terhadap Penindasan Etnis Uighur Di Xinjiang." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Saragih, Muhammad Fajrin, Sulaiman Hamid, and Makdin Munthe. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter." *Sumatra Journal of International Law* 4, no. 2 (2016).
- Sefriani. "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non-Anggota." *Hukum VOL. 14 AP*, no. Hukum (2007): 314–32.
- Setiyono, Joko. *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat*. Semarang: Pustaka Magister, 2020.
- Tynen, Sarah. "Dispossession and Displacement of Migrant Workers: The Impact of State Terror and Economic Development on Uyghurs in Urban Xinjiang." *Central Asian Survey* 39, no. 3 (July 2020): 303–23.

<https://doi.org/10.1080/02634937.2020.1743644>.

- Utama, I Gede Angga Adi, Dewe Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. “Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 3 (2020): 208–19.
- VOI. “Amnesty International Beberkan Kondisi Kamp Xinjiang, Ada Kursi Macan Hingga Larangan Tidur,” 2021.